

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Murabahah bil Wakalah dalam Pembiayaan Pembelian Barang di Koperasi Al-Ikhlas

Sultan Nur Hidayat

Institut Daarul Qur'an Jakarta

Korespondensi. author: sultanur@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the implementation of murabahah bil wakalah financing for the purchase of goods at Al-Ikhlas Cooperative from the perspective of Islamic economic law. This research employs a qualitative approach with a field research method, utilizing observation, interviews, and documentation as data collection techniques. The findings reveal that although the murabahah bil wakalah scheme applied by the cooperative is administratively aligned with Islamic financing principles, its practical implementation does not fully comply with the provisions stipulated in DSN-MUI Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 and Bank Indonesia Regulation No. 7/46/PBI/2005, particularly regarding the ownership of goods prior to the execution of the murabahah contract. The study concludes that procedural inconsistencies may potentially undermine sharia compliance and recommends improving operational mechanisms to ensure conformity with Islamic economic principles.

Keywords: Murabahah bil Wakalah, Islamic Economic Law, Sharia Cooperative.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pembiayaan murabahah bil wakalah dalam pembelian barang di Koperasi Al-Ikhlas ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara administratif skema murabahah bil wakalah telah diterapkan, pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005, khususnya terkait kepemilikan barang sebelum akad murabahah dilakukan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketidaksesuaian tersebut berpotensi menimbulkan pelanggaran prinsip syariah dan merekomendasikan perbaikan mekanisme operasional pembiayaan.

Kata kunci: Murabahah bil Wakalah, Hukum Ekonomi Syariah, Koperasi Syariah

PENDAHULUAN

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sistem keuangan yang bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Lembaga keuangan syariah hadir sebagai alternatif sistem keuangan konvensional dengan menawarkan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan dalam setiap transaksi ekonomi. Salah satu bentuk lembaga keuangan syariah yang memiliki peran strategis dalam pemberdayaan ekonomi umat adalah koperasi syariah, yang berfungsi sebagai lembaga keuangan mikro berbasis keanggotaan dan prinsip syariah Islam (Hanifa & Fakhruddin, 2023).

Koperasi syariah memiliki peran penting dalam menyediakan pembiayaan bagi masyarakat, khususnya anggota koperasi, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif. Dalam menjalankan fungsinya, koperasi syariah menawarkan berbagai produk pembiayaan yang didasarkan pada akad-akad syariah, salah satunya adalah pembiayaan murabahah. Murabahah merupakan akad jual beli di mana penjual menyebutkan harga perolehan barang dan menambahkan margin keuntungan yang disepakati bersama dengan pembeli. Akad ini menjadi produk pembiayaan yang paling dominan digunakan karena dianggap sederhana, mudah dipahami, dan memiliki risiko yang relatif rendah bagi lembaga keuangan syariah (Murlisa et al., 2022).

Dalam praktik operasional koperasi syariah, pembiayaan murabahah sering kali dipadukan dengan akad wakalah, sehingga melahirkan skema murabahah bil wakalah. Akad wakalah digunakan untuk memberikan kuasa kepada nasabah agar mewakili lembaga keuangan dalam melakukan pembelian barang kepada pihak ketiga. Skema ini dipandang lebih efisien karena koperasi tidak perlu menyediakan barang secara langsung, serta memudahkan nasabah dalam menentukan spesifikasi barang yang dibutuhkan (Satriana, 2021).

Meskipun murabahah bil wakalah menawarkan efisiensi dalam praktik pembiayaan, penerapannya menimbulkan persoalan hukum yang cukup kompleks dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Salah satu persoalan utama berkaitan dengan status kepemilikan barang sebelum akad murabahah dilakukan. Dalam ketentuan syariah, khususnya Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, ditegaskan bahwa barang yang menjadi objek murabahah harus terlebih dahulu dimiliki secara prinsip oleh lembaga keuangan syariah sebelum dijual kepada nasabah. Ketentuan ini bertujuan untuk menghindari praktik jual beli atas barang yang belum dimiliki, yang dapat mengandung unsur gharar (DSN-MUI, 2000).

Selain itu, Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 juga menegaskan bahwa penggunaan akad wakalah dalam pembiayaan murabahah harus ditempatkan secara tepat, yaitu sebagai sarana pembelian barang atas nama lembaga keuangan syariah, bukan sebagai jalan pintas untuk menyalurkan dana kepada nasabah. Apabila akad wakalah dan akad murabahah dilakukan secara bersamaan sebelum barang dimiliki oleh lembaga keuangan, maka praktik tersebut berpotensi menyimpang dari prinsip syariah (Pramesti et al., 2022).

Fenomena ketidaksesuaian antara konsep normatif dan praktik lapangan juga ditemukan dalam berbagai penelitian terdahulu. Sejumlah studi menunjukkan bahwa banyak lembaga keuangan syariah, termasuk koperasi syariah, secara administratif telah menerapkan akad murabahah bil wakalah, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat pelanggaran terhadap rukun dan syarat sah akad murabahah, terutama terkait kepemilikan barang dan urutan pelaksanaan akad (Harun, 2021).

Koperasi Al-Ikhlas sebagai salah satu koperasi berbasis syariah juga menerapkan pembiayaan murabahah bil wakalah dalam produk pembiayaannya. Berdasarkan hasil pengamatan awal selama Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), ditemukan bahwa mekanisme pembiayaan yang diterapkan telah mengikuti konsep

murabahah bil wakalah, namun pelaksanaannya masih menimbulkan pertanyaan dari sisi kepatuhan terhadap hukum ekonomi syariah. Praktik penandatanganan akad wakalah dan akad murabahah yang dilakukan secara bersamaan menunjukkan adanya potensi ketidaksesuaian dengan ketentuan fatwa dan regulasi yang berlaku (Pramesti et al., 2022).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis secara mendalam praktik murabahah bil wakalah di Koperasi Al-Ikhlas serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam memperkuat tata kelola pembiayaan syariah agar tetap berada dalam koridor syariah dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan (field research) yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai praktik pembiayaan murabahah bil wakalah dalam pembelian barang di Koperasi Al-Ikhlas. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengungkapan fenomena sosial dan praktik akad yang terjadi secara nyata, serta untuk menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI dan regulasi perbankan syariah yang berlaku (Moleong, 2018; Harun, 2021).

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pengurus koperasi, karyawan, dan anggota, observasi langsung terhadap mekanisme pembiayaan, serta dokumentasi berupa arsip dan dokumen pendukung yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan menjaga keabsahan data melalui triangulasi sumber agar hasil penelitian memiliki validitas dan kredibilitas ilmiah yang kuat (Sugiyono, 2019; Pramesti et al., 2022).

PEMBAHASAN

Praktik Murabahah bil Wakalah di Koperasi Al-Ikhlas

Pembiayaan murabahah bil wakalah yang diterapkan di Koperasi Al-Ikhlas merupakan salah satu produk pembiayaan utama yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembelian barang bagi anggota koperasi. Skema ini dipilih karena dianggap lebih praktis dan efisien, baik bagi pihak koperasi maupun nasabah, mengingat koperasi tidak perlu menyediakan barang secara langsung dan nasabah dapat membeli barang sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi yang diinginkan (Murlisa et al., 2022).

Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara dengan pengurus koperasi, mekanisme pembiayaan dimulai dari pengajuan permohonan pembiayaan oleh nasabah. Setelah permohonan disetujui, pihak koperasi dan nasabah melakukan penandatanganan akad yang meliputi akad wakalah dan akad murabahah. Pada tahap ini, koperasi memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang

dibutuhkan serta menyerahkan dana pembiayaan yang telah disepakati, sekaligus menetapkan margin keuntungan yang harus dibayarkan oleh nasabah dalam jangka waktu tertentu (Harun, 2021).

Secara administratif, praktik ini dipahami sebagai penerapan murabahah bil wakalah karena melibatkan dua akad, yaitu wakalah sebagai akad perwakilan dan murabahah sebagai akad jual beli. Namun, dalam pelaksanaannya, akad wakalah dan akad murabahah dilakukan secara bersamaan, tanpa adanya jeda waktu yang menegaskan selesainya akad wakalah sebelum akad murabahah dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa akad murabahah dilaksanakan pada saat barang belum dibeli dan belum dimiliki secara prinsip oleh koperasi (Pramesti et al., 2022).

Dalam praktik di Koperasi Al-Ikhlas, nasabah membeli barang atas nama pribadi dan langsung menggunakan barang tersebut tanpa adanya proses serah terima formal kepada koperasi. Dengan demikian, koperasi tidak pernah berada dalam posisi sebagai pemilik barang, baik secara fisik maupun secara prinsip. Kondisi ini menyebabkan koperasi tidak memenuhi salah satu rukun penting dalam akad murabahah, yaitu kepemilikan barang oleh penjual sebelum akad jual beli dilaksanakan (Hanifa & Fakhrudin, 2023).

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Kepemilikan Barang

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, kepemilikan barang merupakan syarat fundamental dalam akad jual beli, termasuk akad murabahah. Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 secara tegas menyatakan bahwa apabila lembaga keuangan hendak mewakilkan pembelian barang kepada nasabah, maka akad murabahah baru boleh dilakukan setelah barang tersebut secara prinsip menjadi milik lembaga keuangan syariah. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya jual beli atas barang yang belum dimiliki, yang dilarang dalam fiqh muamalah (DSN-MUI, 2000).

Namun demikian, praktik di Koperasi Al-Ikhlas menunjukkan bahwa ketentuan tersebut belum sepenuhnya diterapkan. Penyerahan dana kepada nasabah dan penandatanganan akad murabahah dilakukan sebelum koperasi memiliki barang. Praktik ini berpotensi mengandung unsur gharar karena objek akad murabahah belum jelas kepemilikannya pada saat akad berlangsung (Harun, 2021).

Selain itu, Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 juga menegaskan bahwa akad wakalah dalam pembiayaan murabahah hanya berfungsi sebagai sarana pembelian barang atas nama lembaga keuangan. Apabila lembaga keuangan hanya bertindak sebagai penyedia dana tanpa memastikan kepemilikan barang, maka transaksi tersebut secara substansi lebih menyerupai akad pembiayaan berbasis utang (qardh) yang dibungkus dengan margin, sehingga berpotensi menyimpang dari prinsip murabahah (Pramesti et al., 2022).

Implikasi Praktik Murabahah bil Wakalah terhadap Prinsip Syariah

Ketidaksesuaian mekanisme murabahah bil wakalah di Koperasi Al-Ikhlas tidak hanya berdampak pada aspek formal akad, tetapi juga berimplikasi pada penerapan prinsip-prinsip dasar hukum ekonomi syariah, seperti prinsip keadilan (al-'adl), transparansi (al-shidq), dan kehati-hatian (prudential principle). Ketika koperasi tidak memiliki barang, risiko kepemilikan sepenuhnya dialihkan kepada

nasabah, sehingga koperasi hanya berperan sebagai pemberi dana dengan keuntungan yang telah ditentukan di awal (Rosmala & Himayasari, 2022).

Dalam kondisi tersebut, hubungan hukum antara koperasi dan nasabah cenderung bergeser dari hubungan jual beli menjadi hubungan utang-piutang. Hal ini bertentangan dengan tujuan murabahah sebagai akad jual beli yang mengandung unsur kepemilikan, risiko, dan tanggung jawab penjual atas barang yang dijual (Fanny Yunita Sri Rejeki, 2013).

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa banyak lembaga keuangan syariah, termasuk koperasi syariah dan BMT, masih menerapkan murabahah bil wakalah secara tidak sempurna. Penandatanganan akad yang dilakukan secara bersamaan dan tidak adanya kepemilikan barang oleh lembaga keuangan menjadi pola umum yang ditemukan dalam praktik pembiayaan murabahah bil wakalah di berbagai daerah (Harun, 2021; Pramesti et al., 2022).

Analisis Kritis dan Upaya Perbaikan Praktik

Dari sudut pandang fiqh muamalah, praktik murabahah bil wakalah di Koperasi Al-Ikhlas perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan agar sesuai dengan rukun dan syarat sah akad murabahah. Salah satu langkah penting adalah memisahkan secara tegas pelaksanaan akad wakalah dan akad murabahah, serta memastikan bahwa barang yang dibeli oleh nasabah atas dasar wakalah benar-benar menjadi milik koperasi, baik secara administratif maupun prinsipil, sebelum akad murabahah dilakukan (Hanifa & Fakhruddin, 2023).

Selain itu, koperasi perlu meningkatkan transparansi kepada nasabah terkait mekanisme pembiayaan, termasuk penjelasan mengenai dasar penetapan margin keuntungan dan tahapan akad yang dilakukan. Transparansi ini penting untuk menghindari kesalahpahaman dan menjaga kepercayaan nasabah terhadap koperasi sebagai lembaga keuangan syariah (Rosmala & Himayasari, 2022).

Dengan melakukan perbaikan mekanisme operasional dan meningkatkan kepatuhan terhadap fatwa dan regulasi yang berlaku, koperasi syariah seperti Koperasi Al-Ikhlas dapat menjalankan fungsi pembiayaannya secara optimal tanpa meninggalkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Hal ini diharapkan dapat memperkuat peran koperasi syariah dalam pengembangan ekonomi umat serta menjaga kehalalan dan keberkahan transaksi yang dilakukan (DSN-MUI, 2000; Hanifa & Fakhruddin, 2023).

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa praktik pembiayaan murabahah bil wakalah di Koperasi Al-Ikhlas secara konseptual telah mengadopsi prinsip pembiayaan syariah, khususnya penggunaan akad jual beli murabahah yang dipadukan dengan akad wakalah. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan ketidaksesuaian dengan ketentuan hukum ekonomi syariah, terutama terkait pelaksanaan akad murabahah yang dilakukan sebelum objek transaksi secara prinsip menjadi milik koperasi. Praktik

penandatanganan akad wakalah dan akad murabahah secara bersamaan serta penyerahan dana kepada nasabah tanpa adanya kepemilikan barang oleh koperasi menunjukkan adanya penyimpangan dari ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 (Harun, 2021; Pramesti et al., 2022).

Ketidaksesuaian tersebut berpotensi menimbulkan unsur gharar dan melemahkan prinsip kehati-hatian dalam transaksi syariah, sehingga dapat memengaruhi tingkat kepatuhan syariah (sharia compliance) dalam pembiayaan yang dijalankan koperasi. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan mekanisme operasional dengan memisahkan secara tegas tahapan akad wakalah dan akad murabahah, serta memastikan kepemilikan barang oleh koperasi sebelum akad jual beli dilakukan. Langkah ini penting untuk menjaga keadilan, transparansi, dan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat, sekaligus memperkuat peran koperasi syariah sebagai lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah (Hanifa & Fakhruddin, 2023; DSN-MUI, 2000).

DAFTAR PUSTAKA

- Ameliya Purwasik, D. (2022). Implementasi Akad Murabahah bil Wakalah di BMT Purwakarta Amanah Sejahtera (PAS). *JAMMIAH (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah)*, 2(2), 121–131. <https://doi.org/10.37726/jammiah.v2i2.255>
- Anik Sapitri, N., & Riady, A. (2025). IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA. In *Jurnal Keuangan dan Manajemen Terapan* (Vol. 6, Issue 2). <https://ejournals.com/ojs/index.php/jkmt>
- AZHARI ADE, M. (2021). ANALISIS PEMBIAYAAN MURABAHAH BIL WAKALAH DI BANK MUAMALAT KCP MADIUN. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO.
- Fanny Yunita Sri Rejeki. (2013). AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN PRAKTIKNYA PADA PT BANK SYARIAH MANDIRI CABANG MANADO. *Lex Privatum*, 1, 19–31.
- Hanifa, M. I., & Fakhruddin. (2023). Implementasi Akad Murabahah bil wakalah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Perspektif Mazhab Syafi'i. *JOURNAL OF ISLAMIC BUSINESS LAW*, 7(4). <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>
- Harun, I. (2021). IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH DITINJAU DARI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI) NOMOR 04/DSNMUI/IV/2000 (Studi Kasus di PT BPRS Bumi Rinjani Kepanjen Cabang Probolinggo) [UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG]. <http://etheses.uinmalang.ac.id/30417/7/17220184.pdf>
- Inayah, R. (2023). Penerapan Wakalah Dalam Praktik Pembiayaan Akad Murabahah Di BPRS Bumi Artha Sampang Cabang Purwokerto. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

PURWOKERTO.

- Murlisa, L., Mellani, A., Fitri, R., & Aksiyah, E. (2022). Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Pembiayaan Jual Beli di Koperasi Permodalan Nasional Madani Mekar Cabang Aceh Barat. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 81–92. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.vi.1423>
- Perbankan, J., Fakultas, S., Dan, E., & Islam, B. (n.d.). PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PRODUKTIF DAN KONSUMTIF DI BMT INDRAGIRI KOTA RENGAT SKRIPSI Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Jurusan Perbankan Syariah Oleh MUHAMMAD IQBAL RASYID NIM. 1730401093.
- Pramesti, S. T., Nandang Ihwanudin, & Iwan Permana. (2022). Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor. 04/DSN-MUI/IV/2000 dan PBI Nomor.07/46/PBI/2005 terhadap Akad 30 Murabahah Bil Wakalah. *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 2(1). <https://doi.org/10.29313/bcssel.v2i1.229>
- Putra, T. W., Rahman Ambo Masse, & Nasrullah bin Sapa. (2024). Solusi Akad Murabahah bil Wakalah Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 11(1), 156–169. <https://doi.org/10.58518/madinah.v11i1.2474>
- Rosmala, T., & Himayasari, N. D. (2022). Tinjauan Akad Murabahah Bil Wakalah terhadap Praktik Penerapan Marjin dalam Akad Praktik Pinjam-Meminjam. *Jurnal Riset Perbankan Syariah*, 105–112. <https://doi.org/10.29313/jrps.v1i2.1570>
- Satriana, D. (2021). Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Pada Bank Syariah Mandiri Kcp Bukittinggi. Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.
- Satriana, D., & Zainuddin, Z. (2022). Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah Pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi Tinjauan Fatwa DSN MUI NO: 10/DSNMUI/IV/2000 Dan PBI Nomor.07/46/PBI/2005. *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 6(2), 198–208. <https://doi.org/10.37726/ee.v6i2.452>